



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 20 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2017;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat sisa anggaran kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, dan terdapat kegiatan mendesak lainnya yang harus segera dilaksanakan, serta diperlukan pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja, sehingga sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2017.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 59 Seri A Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 11 Seri A Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

a. Pendapatan:

|                                         |    |                      |
|-----------------------------------------|----|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah               | Rp | 237.664.091.269,00   |
| b. Dana Perimbangan                     | Rp | 1.310.447.198.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | Rp | 509.857.887.000,00   |
| Jumlah Pendapatan                       | Rp | 2.057.969.176.269,00 |

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung

|                               |    |                      |
|-------------------------------|----|----------------------|
| a) Belanja Pegawai            | Rp | 892.649.119.791,50   |
| b) Belanja Hibah              | Rp | 20.032.300.000,00    |
| c) Belanja Bantuan Sosial     | Rp | 6.922.000.000,00     |
| d) Belanja Bagi Hasil         | Rp | 9.441.406.000,00     |
| e) Belanja Bantuan Keuangan   | Rp | 483.223.645.892,00   |
| f) Belanja Tidak Terduga      | Rp | 10.967.689.425,50    |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp | 1.423.236.161.109,00 |

2. Belanja Langsung

|                            |    |                      |
|----------------------------|----|----------------------|
| a) Belanja Pegawai         | Rp | 52.618.734.925,00    |
| b) Belanja Barang dan Jasa | Rp | 328.884.793.597,00   |
| c) Belanja Modal           | Rp | 376.011.494.764,00   |
| Jumlah Belanja Langsung    | Rp | 757.515.023.286,00   |
| Jumlah Belanja             | Rp | 2.180.751.184.395,00 |
| Surplus/ (defisit)         | Rp | (122.782.008.126,00) |

c. Pembiayaan:

|                         |    |                    |
|-------------------------|----|--------------------|
| 1. Penerimaan           | Rp | 122.782.008.126,00 |
| 2. Pengeluaran          | Rp | 0,00               |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp | 122.782.008.126,00 |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA) Rp 0,00

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran III diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 21 FEBRUARI 2017

~~BUPATI~~ PURWOREJO,

AGUS BASTIAN ,

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 21 FEBRUARI 2017

~~Pt.~~ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
INSPEKTUR

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2017 NOMOR 20 SERI A NOMOR 3

|  <b>PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO</b><br><b>RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD</b><br>TAHUN ANGGARAN 2017 |                                                                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| NO URUT                                                                                                                                                                                      | URAIAN                                                                | JUMLAH (Rp)          |
| 1                                                                                                                                                                                            | 2                                                                     | 3                    |
| 1                                                                                                                                                                                            | <b>PENDAPATAN</b>                                                     | 2,057,969,176,269.00 |
| 1.1                                                                                                                                                                                          | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                         | 237,664,091,269.00   |
| 1.1.1                                                                                                                                                                                        | Pendapatan Pajak Daerah                                               | 41,277,934,000.00    |
| 1.1.2                                                                                                                                                                                        | Hasil Retribusi Daerah                                                | 11,165,095,750.00    |
| 1.1.3                                                                                                                                                                                        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                     | 9,072,809,739.00     |
| 1.1.4                                                                                                                                                                                        | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                             | 176,148,251,780.00   |
| 1.2                                                                                                                                                                                          | <b>DANA PERIMBANGAN</b>                                               | 1,310,447,198,000.00 |
| 1.2.1                                                                                                                                                                                        | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                               | 34,788,977,000.00    |
| 1.2.2                                                                                                                                                                                        | Dana Alokasi Umum                                                     | 1,008,914,761,000.00 |
| 1.2.3                                                                                                                                                                                        | Dana Alokasi Khusus                                                   | 266,743,460,000.00   |
| 1.3                                                                                                                                                                                          | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                           | 509,857,887,000.00   |
| 1.3.3                                                                                                                                                                                        | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya     | 101,602,315,000.00   |
| 1.3.4                                                                                                                                                                                        | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                   | 52,286,908,000.00    |
| 1.3.5                                                                                                                                                                                        | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya         | 0.00                 |
| 1.3.6                                                                                                                                                                                        | Alokasi Dana Desa                                                     | 355,968,664,000.00   |
| 2                                                                                                                                                                                            | <b>BELANJA</b>                                                        | 2,180,751,184,395.00 |
| 2.1                                                                                                                                                                                          | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                                         | 1,423,236,161,109.00 |
| 2.1.1                                                                                                                                                                                        | Belanja Pegawai                                                       | 892,649,119,791.50   |
| 2.1.4                                                                                                                                                                                        | Belanja Hibah                                                         | 20,032,300,000.00    |
| 2.1.5                                                                                                                                                                                        | Belanja Bantuan Sosial                                                | 6,922,000,000.00     |
| 2.1.6                                                                                                                                                                                        | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 9,441,406,000.00     |
| 2.1.7                                                                                                                                                                                        | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan           | 483,223,645,892.00   |
| 2.1.8                                                                                                                                                                                        | Belanja Tidak Terduga                                                 | 10,967,689,425.50    |
| 2.2                                                                                                                                                                                          | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                               | 757,515,023,286.00   |
| 2.2.1                                                                                                                                                                                        | Belanja Pegawai                                                       | 52,618,734,925.00    |
| 2.2.2                                                                                                                                                                                        | Belanja Barang dan Jasa                                               | 328,884,793,597.00   |
| 2.2.3                                                                                                                                                                                        | Belanja Modal                                                         | 376,011,494,764.00   |
|                                                                                                                                                                                              | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                                            | (122,782,008,126.00) |
| 3                                                                                                                                                                                            | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                              |                      |
| 3.1                                                                                                                                                                                          | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                   | 122,782,008,126.00   |
| 3.1.1                                                                                                                                                                                        | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya             | 94,782,008,126.00    |
| 3.1.4                                                                                                                                                                                        | Penerimaan Pinjaman Daerah                                            | 28,000,000,000.00    |
| 3.2                                                                                                                                                                                          | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                  | 0.00                 |
| 3.2.2                                                                                                                                                                                        | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                        | 0.00                 |
|                                                                                                                                                                                              | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                               | 122,782,008,126.00   |
|                                                                                                                                                                                              | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>                 | 0.00                 |

BUPATI PURWOREJO

TTD